

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi ACTIP dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia pada periode 2017–2023 menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada tingginya kompleksitas perdagangan manusia yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas kelembagaan domestik dalam pelaksanaannya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ACTIP dan menyesuaikan berbagai kebijakan nasional sebagai bentuk komitmen terhadap kerja sama regional ASEAN, pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam koordinasi antarlembaga, integrasi data, pembagian kewenangan, serta penyesuaian terhadap perkembangan modus perdagangan manusia yang semakin beragam, termasuk pola berbasis digital dan lintas negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma regional, tetapi juga dengan kemampuan nasional dalam menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam mekanisme kerja yang konsisten.

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka efektivitas rezim internasional yang dikembangkan oleh Underdal, tantangan implementasi ACTIP di Indonesia menunjukkan bahwa kompleksitas perdagangan manusia sebagai *problem malignancy* masih lebih tinggi dibanding kapasitas kelembagaan domestik dalam meresponsnya. Pada dimensi *problem malignancy*, tantangan terlihat melalui ketidaksesuaian mekanisme koordinasi nasional dengan tuntutan kerja sama regional, ketimpangan kapasitas antar lembaga pelaksana, serta akumulasi

hambatan administratif, teknis, dan kelembagaan yang berlangsung secara bersamaan dalam penanganan perdagangan manusia. Sementara itu, pada dimensi *problem solving capacity*, Indonesia telah memiliki perangkat kelembagaan dan mekanisme koordinasi nasional, namun pelaksanaannya masih menghadapi fragmentasi kewenangan antarlembaga, keterbatasan kapasitas teknis aparat, serta integrasi sistem data yang belum sepenuhnya terhubung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi ACTIP tidak hanya berkaitan dengan penerapan komitmen regional, tetapi juga dengan kemampuan nasional dalam menyesuaikan kapasitas kelembagaan terhadap dinamika perdagangan manusia yang terus berkembang.

4.2 Saran

Penelitian ini telah memberikan jawaban atas rumusan masalah terkait bagaimana tantangan implementasi ACTIP dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2017–2023. Analisis menggunakan kerangka efektivitas rezim internasional yang dikembangkan oleh Arild Underdal menjadi dasar untuk melihat tantangan implementasi ACTIP melalui interaksi antara *problem malignancy* dan *problem solving capacity*. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi ACTIP di Indonesia dipengaruhi oleh tingginya kompleksitas perdagangan manusia serta kapasitas kelembagaan domestik yang masih berkembang dalam merespons dinamika perdagangan manusia yang terus berubah.

Adapun penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian implementasi rezim regional ASEAN, khususnya dalam memahami bagaimana norma regional di

bidang pemberantasan perdagangan manusia diterjemahkan ke dalam praktik kebijakan nasional. Secara lebih spesifik, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ACTIP tidak hanya dipengaruhi oleh komitmen normatif, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan domestik, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan nasional dalam menghadapi perkembangan modus perdagangan manusia lintas negara.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih jauh mengenai implementasi ACTIP melalui pendekatan komparatif antar negara anggota ASEAN agar terlihat variasi kapasitas nasional dan pola implementasi di kawasan. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat menganalisis perkembangan bentuk perdagangan manusia yang lebih spesifik, seperti eksploitasi berbasis digital, online scam trafficking, atau pola perdagangan manusia yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja lintas negara. Dengan demikian, kajian mengenai implementasi ACTIP dapat terus berkembang seiring perubahan karakter perdagangan manusia di tingkat regional maupun nasional.